

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang

Seiring dengan meningkatnya persaingan bisnis saat ini, pemasaran disektor lembaga keuangan juga menjadi bagian dari tercapainya tujuan pada suatu perusahaan. Daya saing yang ada pada semua sektor perusahaan jasa telah mencapai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah cepatnya perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung bergerak serba cepat dan menjadi lebih dinamis.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mendapat izin untuk mengerahkan dan mengelola dana masyarakat berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sehingga bank sebagai perantara antara nasabah penyimpan dana dan nasabah pemakai dana.¹ Seiring dengan hal itu perkembangan disektor Perbankan Syariah yang saat ini meningkat juga sudah ada terlebih dulu pada masa prasejarah sejak zaman Rasulullah SAW yang menggunakan lembaga keuangan dengan berpedoman dan berprinsip syariah.

Selain itu, didirikannya bank syariah juga dilatarbelakangi oleh keinginan dari umat islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya dan memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya. Karena untuk dinegara Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama islam juga menginginkan hal yang sama. Dengan adanya bank syariah di Indonesia diharapkan bisa memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat islam dan penduduk Indonesia yang beroperasi tanpa riba.

Bank syariah yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan bank, dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariat (BPRS) akan mengoprasionalkan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip

¹Edy Wibowo & Untung Hendi, *Mengapa memilih Bank Syari'ah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2005,hlm.2

syariah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.² Penghimpunan dana di Bank Umum Syariah (BUS) dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadiah*, prinsip *mudharabah*, dan akad pelengkap misalnya *wakalah*. Sedangkan penyaluran dana dalam Bank Umum Syariah (BUS) atau lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan. Produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang sesuai pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi 4(empat) bagian yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Produk-produk pada bank syariah memiliki ciri-ciri jasa pada produk perbankan umumnya, yang tanpa wujud. Sebagian besar, nasabah bank syariah akan mengalami proses pelayanan perbankan dan mengkonsumsinya ketika secara berlangsung. Produk-produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah bisa jadi sama dengan bank konvensional, tetapi perbedaan dapat ditunjukkan melalui pelaksanaannya yang diterapkan oleh bank dalam melayani nasabah yang berprinsip syariah tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank syariah menyadari betapa pentingnya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan nasabah bagi keberhasilan lembaga bank yang dijalankan. Semua sektor perbankan berlomba-lomba menunjukkan sikap lebih menghargai nasabah dan mengembangkan pelayanan yang unggul kepada nasabah. Adapun fungsi bank syariah bagi masyarakat yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan

² Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, hlm.4

dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.³ Dalam Undang-undang perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah.⁴ Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang yang sudah modern ini banyak sekali permintaan maupun kebutuhan akan pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, baik untuk pinjaman maupun pembiayaan untuk suatu usaha dan yang lainnya. Upaya dalam mengembangkan usaha di sektor apapun tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya modal/dana yang memadai. Pada dasarnya, hampir setiap masyarakat memiliki permasalahan yang sama yaitu modal pembiayaan yang akan digunakan untuk usaha baik pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Maka dari itu, peran perbankan sebagai lembaga keuangan bank yang sangat penting untuk menjembatani penyelesaian masalah permodalan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan pada lembaga keuangan *non* bank, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). Dari sekian banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi, kospin dan lainnya, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah. Selain itu, BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang keuangan. Ini disebabkan karena BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal/dana saja, tetapi BMT juga

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.1

⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Perbankan Syariah

bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Ini merupakan konsekuensi dari namanya itu sendiri yaitu *bait al-mal wat tamwil* yang merupakan gabungan dari *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga merupakan salah satu perintis lembaga keuangan *non bank* sebagai lembaga ekonomi yang bermisi memberdayakan pengusaha kecil dan bawah yang menerapkan prinsip syariah, telah terbukti berperan dalam membangun perekonomian masyarakat khususnya lapisan bawah.

Baru-baru ini lembaga keuangan syariah di negara Indonesia sudah semakin berkembang, persaingan juga semakin ketat, baik secara nasional maupun internasional. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang baru dengan menerapkan prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Dalam kondisi semacam ini, setiap lembaga keuangan syariah berusaha keras untuk memenuhi bahkan setiap lembaga keuangan syariah juga mempunyai tuntutan untuk lebih kreatif dan inovatif karena semakin ketat tingkat persaingan bisnis suatu perusahaan. Khususnya lembaga keuangan BMT yang berperan dikalangan menengah kebawah yang masih dalam pantauan untuk kesejahteraan perekonomiannya. Sehingga tujuan daripada yang diharapkan oleh lembaga keuangan syariah dirasakan pula oleh semua masyarakat. Hal ini dikarenakan peranan BMT yang sangat strategis inilah akhirnya pada tanggal 7 Desember 1997 Presiden RI berkenan mencanangkan BMT sebagai gerakan nasional dalam memberdayakan masyarakat lapisan bawah.⁵ Begitu juga dengan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Semarang.

KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang didirikan oleh tokoh-tokoh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di daerah sekitar Babadan dan tumbuh berkembang diwilayah kecamatan Ungaran. Berdasarkan surat keputusan dari Bupati Semarang Nomor : 047/BH/KDK.II.I/1999 tentang pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Maka KSPPS BMT Al-Hikmah mulai beroperasi dan

⁵ Pedoman Pengelolaan BMT-Balai Usaha Mandiri Terpadu, PINBUK, Dati II Jateng

bersama masyarakat berupaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Seluruh kegiatan operasional yang ada di BMT Al-Hikmah pada umumnya dibagi menjadi 3(tiga) bagian besar. Pertama, produk penghimpunan dana (simpanan) adalah produk yang bertujuan untuk menyimpan atau menghimpun dana masyarakat. Kedua, produk pembiayaan adalah produk-produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan suatu usaha masyarakat. Ketiga, produk jasa adalah produk yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa sumber resiko yang biasanya terjadi dalam pembiayaan.

Dalam menyalurkan dana masyarakat atau pembiayaan sikap kehati-hatian tidak hanya dibutuhkan oleh perbankan saja. Namun KSPPS BMT Al-Hikmah sebagai lembaga keuangan mikro juga perlu adanya sikap kehati-hatian dalam memberikan kebutuhan dana masyarakat. Prinsip kehati-hatian ini menjadi faktor penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menanggulangi resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Menurut Kasmir (2004), prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana atau pembiayaan tidak hanya 5C tetapi juga 7P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu semua yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P disamping lebih terperinci, jangkauan analisisnya lebih luas daripada 5C, 5P, ataupun 3R.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyetujui sebuah pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Dimana anggota tersebut harus mengikuti mekanisme pembiayaan dengan menyertakan jaminan yang layak, karena jaminan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai penentu besarnya jumlah dana pembiayaan yang dapat diterima dengan jangka waktu yang akan ditetapkan.⁶

⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008,hlm.196

Untuk mengantisipasi adanya kerugian dan resiko lainnya, KSPPS BMT Al-Hikmah menerapkan salah satu prinsip tersebut sesuai dengan teori yang ada yaitu melakukan analisis prinsip yang 5C dan 2P dalam pembiayaan. Dalam memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut, KSPPS BMT Al-Hikmah harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip analisis 5C dan 2P dalam pembiayaan yaitu terdiri dari *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Personality, dan Payment*. Penerapan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan dibandingkan dengan usaha lembaga *non bank* lainnya, sehingga mampu bertahan dalam iklim persaingan yang ketat.

Dalam melaksanakan penyaluran dana pembiayaan, KSPPS BMT Al-Hikmah menawarkan beberapa layanan produk pembiayaan diantaranya yaitu: Prinsip Jual Beli *Murabahah* (Pembiayaan Multi Barang), Prinsip Jasa *Ijarah* (Pembiayaan Sewa), Prinsip *Mudharabah/Musyarakah* (Pembiayaan Modal Usaha). Dari ketiga produk pembiayaan tersebut, produk pembiayaan *murabahah*-lah yang paling banyak diminati dan sering digunakan. *Murabahah* (akad jualbeli) adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁷

Seperti lembaga keuangan lainnya, KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran tidak luput dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi eksistensi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Babadan kedepannya. Karena dalam menerapkan prinsip 7P dalam pembiayaan yang ada dilapangan hanya difokuskan pada prinsip tertentu saja. Terlebih hanya memandang dari segi *protection* (perlindungan) atau yang berupa jaminan. Pihak KSPPS BMT Al-Hikmah kurang melihat dari segi kondisi lingkungan lainnya. Pentingnya sebuah pengantisipasi resiko yang baik pada KSPPS BMT Al-Hikmah dapat menentukan kondisi

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2014,hlm.311

jumlah anggota BMT terhadap loyalitas dan mempertahankan kelangsungan operasional BMT dalam menghadapi persaingan yang ketat dengan lembaga *non* bank lainnya.

Berikut daftar anggota KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan pada Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah tahun 2013-2017:⁸

1. Angsuran Pembiayaan *Murabahah* yang tidak masuk Cabang Babadan PL Pasar.

Tabel 1.1. Daftar Nama Anggota Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.

No	1	2	3	4	5
No Akad	040814	05074	05260	05946	06113
Atas	RUHANAH	KHARIS	EMMA TI AR A	SITI RO YA TU N	SRI SU M AR NI
Alamat	Krajan	Kertajaya	Ungaran Ti mu r	Bawen	Ungaran Barat
Tgl	04-05-13	23-12-13	26-05-14	14-12-15	09-05-16
Tgl	04-03-14	23-12-16	26-05-19	14-12-17	09-05-17
Nominal	600.000	6.000.000	40.000.000	10.000.000	5.000.000

⁸Data dari hasil wawancara dengan Yuni Fatmawati bagian administrasi pembiayaan pada hari Senin 4 April 2017 Pukul 10.03 WIB

Tgl	22-11-16	27-03-14	30-12-16	16-12-16	16-12-16
Jangka	10 Bulan	36 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Baki	270.000	5.594.600	38.216.600	4.166.550	3.653.100
Telat x	5	34	28	5	5
Telat x	8	33	20	5	1

2. Angsuran Pembiayaan *Murabahah* yang tidak masuk Cabang Babadan PL Marketing.

Tabel 1.2. Daftar Nama Anggota Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.

No	1
No Akad	06296
Atas Nama	SUDARSIH
Alamat	Bergas
Tgl Akad	14-11-16
Tgl Jatuh Tempo	14-11-17

Nominal	4.000.000.00
Tgl Bayar	30-12-16
Jangka	12 Bulan
Baki Debet	3.333.300.00
Telat x AK	0
Telat x BH	0

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan sebagian besar anggotanya para pedagang pasar. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, dengan menggunakan jaminan bisa meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Akan tetapi prinsip-prinsip yang lain juga penting untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam pembiayaan. Kekurang telitian dalam menilai analisis pembiayaan inilah yang bisa menyebabkan timbulnya resiko. Dikarenakan masih banyak penerapan prinsip 5C dan 2P di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan yang perlu dikritisi.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan fokus pada penerapan prinsip 5C dan 2P di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Babadan yang berjudul : **“Implementasi Prinsip 5C dan 2P Dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C dan 2P pada analisis pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi penulis

Dapat melatih bekerja dan berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi, dapat memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dan dapat meningkatkan pengetahuan bahkan menambah pengalaman untuk memperlancar ketrampilan sebagai bekal mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.

b. Bagi KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil*

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk pengembangan BMT kedepan, dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk sebuah kebijakan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pembiayaan, dan sebagai masukan kualitas manajemen sehingga mampu bersaing dan tetap eksis di dunia industri lembaga keuangan.

c. Bagi Program D3 Perbankan Syariah

Merupakan bahan referensi dan tambahan khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir yang berkaitan dengan produk pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah lembaga keuangan syariah.

d. Bagi pihak lain

Sebagai tambahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan prinsip 5C dan 2P pada lembaga keuangan syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sering juga disebut dengan kajian atau telaah pustaka (*literature review*). Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Tinjauan pustaka disini berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau serupa.⁹

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil tema Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam pembiayaan bukan penelitian untuk pertama kalinya, melainkan penelitian yang kesekian kalinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sama.

Pertama, Tugas Akhir Ayu Puspitaningtyas (F3609015) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “*Analisis Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar*”. Metode yang dilakukan adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa: Proses penilaian kredit terhadap calon memang sudah dilakukan sesuai ketentuan. Namun, kasus yang terjadi seperti penggunaan kredit yang tidak sesuai atas nama peminjam merupakan salah satu contoh dari kecurang hati-hatian dalam proses analisa. Penipuan yang debitur lakukan tersebut menandakan bahwa masih kurangnya kehati-hatian dalam penganalisaan calon debitur. Penilaian kredit PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar yang berdasarkan pada 5C baru diterapkan *character*, *capacity*, dan *collateral*. Sementara bagi penerapan *capital* dan *condition of economy* masih belum seluruhnya terlaksana dengan baik. sedangkan penerapan prinsip 7P dalam analisa kredit sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

⁹Tammam Syafi’I, <http://www.tammamsyafi'i.blogspot.com>, *Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka*, diakses 15 Maret 2017

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspitaningtyas dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tentunya berbeda dengan penelitian yang sekarang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus prinsip dan pembiayaan yang akan diteliti, penelitian yang sekarang tidak menggunakan prinsip 5C lagi, tetapi sudah lebih rinci lagi ke prinsip 7P dalam pembiayaan. Perbedaan lainnya juga terletak pada objek penelitian dan produk pembiayaan yang akan diteliti.

Kedua, Tugas Akhir Siti Maunah (20107025) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang berjudul, “*Analisis Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Gradiska Candirejo*”. Metode penelitian yang dilakukan adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa: Dalam analisis menggunakan 5C yang paling sering digunakan adalah jaminan (*collateral*) dan watak (*character*). Misalnya untuk pinjaman satu atau dua juta jaminan diberikan kendaraan roda dua tahun 2009 atau 2010 pasti akan cepat untuk diproses. Hal pertama yang diperhatikan dalam mengajukan kredit pasti jaminan baru setelah itu watak dari calon kreditur. Biasanya yang mengajukan kredit adalah anggota KSP jadi secara tidak langsung bisa diketahui bagaimana watak dari calon kreditur. Sedangkan untuk analisa 7P yang sering digunakan adalah *prospect* yaitu apakah usaha calon kreditur dimasa yang akan datang masih bisa berjalan dan menguntungkan, yang kedua *payment* yaitu menilai kemampuan kreditur dalam mengembalikan kredit yang telah diambil. Yang ketiga adalah *personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah laku sehari-hari, apakah nasabah sudah memiliki pinjaman ditempat lain atau belum.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Maunah dari STAIN Salatiga isinya terdapat prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit. Terdapat beberapa perbedaan diantaranya pada fokus prinsip yang digunakan masih ada 5C-nya. Jenis pembiayaan yang dipaparkan juga tidak fokus pada produknya, melainkan secara umum pada penyaluran kredit. Objek penelitian yang dilakukan juga sudah pasti berbeda.

Dilihat dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini, semua prinsip kehati-hatian pada analisis penyaluran dana atau pembiayaan memang sangat penting untuk diperhatikan. Namun pada penelitian tentang penerapan prinsip 7P dalam pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan belum pernah dilakukan sebelumnya, dengan demikian penyusun melakukan penelitian yang berjudul *Implementasi Prinsip 7P Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan*.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian kita sebutkan sebagai cara yang ilmiah, karena tidak saja memusatkan perhatian pada kebenaran ilmiah (*scientific truth*), akan tetapi juga mempertimbangkan cara-cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu, cara ini adalah penelitian ilmiah (*scientific research*) atau disebut dengan metodologi penelitian.¹⁰ Dalam Tugas Akhir ini penulis akan memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, diantaranya adalah:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah BMT Al-Hikmah Cabang Babadan yang terletak di Komplek Pasar Babadan Blok E 23-25 Telp. (024) 6992 743.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara terperinci keadaan serta kondisi dari suatu objek penelitian. Penelitian deskriptif atau kualitatif yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang babadan yaitu untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Dan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata,

¹⁰M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta:Kencana,2001,hlm.9

gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif dan semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengambilan data. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :

- Data Primer

Data primer adalah sumber data-data yang langsung diberikan datanya kepada pengumpul data.¹¹ Data ini akan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.¹²

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, data primer adalah informasi tentang prinsip 5C dan 2P pada pembiayaan *murabahah* yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan.

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹³ Data atau informasi ini akan diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.225

¹²Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.79

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian...* hlm.225

buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.¹⁴

Data sekunder yang di dapat dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah buku-buku dan studi pustaka yang berkaitan dengan prinsip 7P pada pembiayaan dan berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- Metode Observasi

Poerwandari (1998) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.¹⁵

Adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kegiatan kerja di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini.

- Metode Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

¹⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk...* hlm.79

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm.143

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁶

Hasil wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar sejarah tentang berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, tantangan ke depan, produk-produk BMT, serta prinsip 5C dan 2P yang digunakan dalam pembiayaan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Manajer, Kepala Pembiayaan, Administrasi Pembiayaan, Kasir, dan Anggota di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

- Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹⁷

Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung bukti-bukti data yang ada tentang sejarah, visi dan misi, stuktur organisasi, serta perkembangan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan.

5. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut, dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan katagoris atau ciri-ciri umum tertentu.¹⁸ Dan akan diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian.

¹⁶M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial &Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta:Kencana,2001,hlm.133

¹⁷M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial...*hlm.153

¹⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial &Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta:Kencana,2001,hlm.280

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam proposal ini agar menjadi runtut, maka penulis memberikan sistematika penjelasan secara garis besar. Adapun sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian yang bersifat teoritis, pada program yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-HIKMAH UNGARAN

Pada bab ini menerangkan tentang keseluruhan sejarah berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, landasan usaha, legalitas usaha, visi misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi dan uraian tugas, jam operasional, dan produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan, contoh ilustrasi dan penerapan prinsip 5C dan 2P pada pembiayaan *murabahah* dilakukan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN